

**URGENSI PENGESAHAN DAN PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(UU TPKS) DI INDONESIA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

HAERUDIN SOYAN PRATAMA

C 100 190 279

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**URGENSI PENGESAHAN DAN PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU
TPKS) DI INDONESIA PADA MASA KINI DAN MASA DEPAN**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

HAERUDIN SOYAN PRATAMA

C100190279

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa', is written over a large, faint circular watermark or stamp.

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

URGENSI PENGESAHAN DAN PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) DI
INDONESIA

Oleh:

HAERUDIN SOYAN PRATAMA
C100190279

Telah dipertahankan dan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Kamis, 9 Februari 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.

(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Februari 2023



Haerudin Soyan Pratama

C 100 190 279

URGENSI PENGESAHAN DAN PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) DI INDONESIA

Abstrak

Tujuan yang hendak dicapai dari pembahasan ini adalah mengetahui faktor apa saja yang mendorong pembentukan UU TPKS dan urgensi pengesahan dan penegakannya disertai pandangan hukum islam terhadap kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual sebelum UU TPKS ternyata kurang efektif karena undang-undang tersebut kurang luas dan memiliki beberapa kelemahan baik undang-undangnya itu sendiri maupun dalam upaya penegakan hukumnya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, sedangkan saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kekerasan seksual yang hadir dalam berbagai bentuk serta memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban. Melindungi semua orang terutama kaum wanita dan anak di Indonesia dari kekerasan seksual merupakan upaya dalam menegakkan hak asasi manusia karena diatur dalam UUD 1945. Hukum Islam memandang kekerasan seksual sebagai perzinahan yang dipaksakan sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman berat baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum islam, sedangkan korban kekerasan seksual tidak dikenakan hukuman apapun.

Kata Kunci: kekerasan seksual, hak, UU TPKS.

Abstract

The objective to be reached from this discussion is to discover what factors motivated the formation of the TPKS law and the urgency of its ratification and enforcement, as well as Islamic legal views on sexual violence. This study uses a normative methodology with a descriptive analytical character. The data used are primary, secondary and tertiary legal documents with library study data collection techniques. The results of the study show that the law that regulates sexual violence before the TPKS law is ineffective because the law is not comprehensive and has several weaknesses both in the law itself and in enforcement efforts. of the law which are influenced by several factors, while currently Indonesia is experiencing an emergency of sexual violence which comes in various forms and has a very detrimental impact on the victim. Protecting all people, especially women and children in Indonesia from sexual violence is an effort to uphold human rights as it is stipulated in the 1945 Constitution. Islamic law regards sexual violence as a forced adultery, so the perpetrators may be subject to severe penalties under national laws. Islamic law and Islamic law, while victims of sexual violence are not subject to any punishment.

Keywords: sexual violence, rights, UU TPKS

1. PENDAHULUAN

Dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap muridnya, kasus kekerasan seksual yang dialami oleh pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berinisial MS yang mengalami kekerasan seksual dari rekan kerjanya, pemerkosaan dan penculikan yang dilakukan oleh seorang pejabat pada suatu dinas di Provinsi Papua, serta masih banyak lagi kasus mengenai pelecehan seksual maupun kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menandakan bahwa pada masa kini kejahatan dan pelecehan seksual

dapat dilakukan oleh siapa saja mulai dari masyarakat biasa, pelajar, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, pekerja kerah putih maupun biru, bahkan pejabat Negara belakangan ini sering ditemui melakukan kejahatan dan kekerasan seksual. Wanita dan anak pada saat ini sedang dirampas haknya.

Hal ini bertentangan dengan apa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 28A-28J. Dalam pasal-pasal tersebut mengatur tentang perlindungan hak-hak asasi manusia yang diatur oleh Negara. Dalam konteks perlindungan wanita dan anak ini diatur pada pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G yang menyatakan bahwa Negara wajib menjamin perlindungan hukum warga negaranya dan melindungi warga negaranya dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan sebuah hak asasi manusia. Untuk mengatur lebih rinci mengenai pengakuan atas hak asasi manusia, Negara membuat peraturan yang lebih khusus atau *lex specialis* mengenai hak asasi manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Namun, seiring berkembangnya zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan budaya bentuk kekerasan dan pelecehan seksual semakin beragam. Pada awal mulanya hanya berbentuk fisik sekarang pelecehan dan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan non fisik juga. Aparat penegak hukum mengalami kesulitan karena mereka belum memiliki pengaturan secara khusus yang mengatur tentang tindak kejahatan ini. Hal ini seharusnya dapat dijadikan sebuah dorongan pemerintah untuk menginisiasi membuat atau merancang peraturan secara khusus guna melindungi dan menjamin hak-hak para perempuan dan anak Indonesia karena kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat frekuensinya tiap tahun dan bentuknya juga semakin beragam.

Pada 12 April 2022 hal yang dinantikan oleh kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan anak-anak Indonesia telah tiba saatnya yaitu disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau sering disebut dengan UU TPKS. UU TPKS ini merupakan sebuah inisiatif dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) yang dimulai sejak tahun 2012 lalu. Menurut KOMNAS Perempuan pada saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kekerasan seksual baik terhadap kaum wanita maupun terhadap anak dan setelah perjalanan 10 tahun lamanya pada 12 April 2022 RUU TPKS disahkan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas apa pentingnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bagi masyarakat Indonesia khususnya mereka para kaum perempuan dan anak dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “Urgensi Pengesahan dan Penegakan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia”

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pembentukan UU TPKS, apa arti penting penegakan UU TPKS, dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap perbuatan kekerasan seksual.

Tujuan yang hendak dicapai dari pembahasan ini adalah sebagai berikut, dapat mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pembentukan UU TPKS, dapat mengetahui apa arti penting penegakan UU TPKS, dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbuatan kekerasan seksual, dan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai betapa pentingnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ini dibuat serta ditegakan.

Pengaturan mengenai perlindungan dari perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap kaum wanita dan anak Indonesia secara tidak langsung disebutkan dalam konstitusi negara republik Indonesia yaitu Bab XA Pasal 28D dan 28G UUD 1945. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap kekerasan seksual yang termasuk dalam melindungi hak asasi manusia negara Indonesia memiliki peraturan secara *lex specialis* mengenai hak asasi manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Sebagai bentuk implementasi terhadap Bab XA UUD 1945 guna melindungi kaum perempuan dan anak Indonesia dari perbuatan kekerasan yang berbentuk fisik, non fisik, serta seksual pemerintah Indonesia melahirkan peraturan yang diharapkan mampu mengurangi bahkan menghapus segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap kaum perempuan dan anak Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak.

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif analisis. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena menggunakan data sekunder. Sifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini dilakukan melalui tahap meneliti data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Pada penelitian hukum normatif, langkah pertama yang dilakukan setelah mengumpulkan berbagai bahan hukum yaitu melakukan pengelompokan bahan hukum secara teliti dan disesuaikan dengan permasalahan yang

dibahas dan tema penelitian kemudian melakukan analisis terhadap bahan tersebut secara deskriptif-kualitatif yaitu menganalisis data kualitatif secara mendalam, meluas, dan menyeluruh sehingga dapat mendeskripsikan suatu keadaan, situasi, fenomena atau kejadian sosial tertentu.¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Indonesia pada saat ini tengah mengalami darurat tentang kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat kita ketahui dari berbagai sumber seperti media sosial, media massa, bahkan kita dapat menemukan sendiri kasus kekerasan seksual di lingkungan kita sendiri baik dalam lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, lingkungan bermasyarakat dan sebagainya. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil survei yang dilakukan oleh Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Nasional atau sering disebut dengan SNPHPN. Berdasarkan survei tersebut pada tahun 2021 dapat diketahui bahwa 26% wanita pada usia remaja hingga dewasa menghadapi “mimpi buruk” tersebut secara fisik yang dilakukan oleh pasangan atau bukan pasangan mereka. Survei lain juga mengatakan bahwa 34% anak laki-laki dan 41,05% anak perempuan dari umur anak-anak hingga remaja pernah menghadapi perbuatan kekerasan seksual, tidak hanya satu jenis kekerasan seksual saja tetapi ada yang mengalami lebih dari satu jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga, teman sebaya, maupun orang lainnya yang memiliki hubungan dengan mereka.²

Catatatan tahunan (CATAHU) 2022 KOMNAS Perempuan menunjukkan jika pada tahun 2021 kasus kekerasan berbasis gender atau KBG yang telah diadakan ke KOMNAS Perempuan sebanyak 3.838 kasus dimana hal ini terjadi sebuah peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 jumlah kekerasan berbasis gender atau KBG yang diadakan ke KOMNAS Perempuan sebesar 2.134 atau mengalami peningkatan sebanyak 80%.³ Kekerasan seksual di Indonesia menjadi suatu permasalahan yang sejak lama

¹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hal. 124

² Novrizaldi, 2022, *Pentingnya RUU TPKS Untuk Segera Disahkan*, dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-ruu-tpks-untuk-segera-disahkan> diakses pada 27 Juni 2022 pukul 17.39 WIB.

³ Siaran Pers KOMNAS Perempuan, 2022, *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*, dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada 27 Juni 2022 pukul 17.56 WIB.

diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan dimana seseorang memaksakan kehendaknya untuk melakukan kontak seksual maupun aktivitas seksualnya terhadap orang lain yang tidak menghendaki. Kekerasan seksual seringkali merenggut korban dari kalangan kaum wanita dan anak karena kedua kalangan tersebut dianggap memiliki kemampuan fisik maupun mental yang lebih lemah daripada kaum lainnya sehingga para pelaku kekerasan maupun pelecehan seksual menjadikan mereka objek sasaran dari perbuatan mereka.⁴ Sebenarnya Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan untuk melindungi wanita dan anak dari perbuatan kekerasan seksual seperti UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU PA), UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan beberapa ketentuan Pasal dalam KUHP yaitu Pasal 285 dan 289.

Beberapa peraturan yang mengatur kekerasan seksual tersebut kurang efektif karena faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya itu sendiri karena tanpa adanya hukum maka mustahil adanya upaya untuk penegakan hukum. UU PKDRT yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus kekerasan berbagai bentuk dalam ruang lingkup rumah tangga memiliki kelemahan yaitu 1) adanya kesulitan dalam menemukan saksi; 2) adanya kesulitan dalam hal laporan; 3) biaya visum yang relatif mahal; 4) tidak memberikan perlindungan pada mereka yang melaksanakan perkawinan secara tidak sah dan resmi. Selain itu, pengautran tindak pidana kekerasan seksual yang diatur pada UU PKDRT ini sifatnya sempit karena hanya mengatur mengenai perbuatan kekerasan seksual yang ada dalam ruang lingkup rumah tangga saja.⁵

Negara Indonesia guna memenuhi dan melindungi hak anak yang diberikan oleh konvensi hak anak mengimplementasikannya dalam UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak mengatur berbagai hak yang dimiliki seorang anak baik hak yang diberikan oleh konvensi hak anak maupun hak anak sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia. Akan tetapi, pengaturan hak dalam UU Perlindungan Anak ini sifatnya normatif saja dan hanya menyatakan bahwa pemerintah serta pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak anak tersebut dan tidak menyatakan sebuah keharusan untuk membentuk peraturan pelaksanaannya.⁶

⁴ Ghinanta Mannika, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasa Seksual pada Remaja Perempuan", *Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7 No. 1 (2018), hal. 2543-2545.

⁵ Republika, 2009, *UU PKDRT Masih Banyak Kelemahan*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/97516/uu-pkdrt-masih-banyak-kelemahan>, diakses pada tanggal 3 November 2022 Pukul 11.40 WIB.

⁶ Amalia Tiara Ghaisani, 2022, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta Dalam Kajian Hak Asasi Manusia", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 86.

Dalam KUHP tidak mengenal istilah pelecehan atau kekerasan seksual, hanya saja dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan yang melanggar norma kesusilaan. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam bab XIV pada buku 2 KUHP lebih tepatnya dalam Pasal 281-299, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan seksual dalam bab XIV KUHP menurut penulis adalah pasal mengenai perkosaan dan pencabulan. Hal ini menandakan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP sangatlah terbatas jika dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berikut adalah tabel dari pengaturan tentang perbuatan kekerasan baik seksual maupun non seksual yang diatur dari berbagai norma perundang-undangan di Indonesia guna melindungi kaum perempuan dan anak sebagai berikut :⁷

Tabel 1. UU Perlindungan Anak, UU KDRT, UU KHP, UU TPKS

UU Perlindungan Anak	UU PKDRT	KUHP	UU TPKS
a. Kekerasan Fisik b. Kekerasan Seksual c. Pencabulan d. Perdagangan (Pasal 76 C-F)	a. Kekerasan fisik b. Kekerasan psikis c. Kekerasan seksual d. Penelantaran rumah tangga (Pasal 5)	a. Perkosaan (Pasal 285) b. Pencabulan (Pasal 289)	a. Perkosaan; b. Perbuatan cabul; c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. Pemaksaan pelacuran; g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 4 Ayat 2)

Jika kita lihat dalam ketentuan pasal tersebut, peraturan yang ada dalam UU TPKS sudah meliputi peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak maupun perempuan seperti UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Selain itu dalam UU TPKS ini memperluas lagi apa yang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual.

⁷ Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, "Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19 No. 1 (2019), hal. 84.

3.2 Arti Penting Upaya Penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Secara umum dapat kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan Negara hukum. Hal ini secara eksplisit dicantumkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 yang lebih tepatnya yaitu pada pasal 1 Ayat 3. Sudargo Gautama dan Immanuel Kant memberikan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam Negara hukum. Di antara unsur-unsur Negara hukum yang mereka sampaikan yaitu adanya pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan sebuah hak yang dimiliki setiap orang dan sifatnya absolut serta universal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, hak ini tidak bisa dicabut oleh siapapun di muka bumi ini sekalipun penguasa Negara. Akan tetapi, hal tersebut tidak secara langsung memperbolehkan setiap manusia untuk berbuat bebas sesuka hatinya karena jika seseorang melakukannya maka berkemungkinan besar ia akan merampas atau melanggar hak asasi orang lain. Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan sebuah perbuatan yang bersifat merampas atau merenggut hak asasi yang dimiliki oleh seseorang maka ia secara otomatis dan mau atau tidak mau harus bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan. Dalam hak asasi manusia terdapat dua hak fondasi yang penting yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dua hak ini merupakan penyebab dari munculnya berbagai hak manusia yang lain atau dapat dikatakan bahwa tanpa adanya dua hak fondasi ini berbagai hak asasi manusia lain yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu tidak akan ada serta mustahil untuk ditegakkan.⁸

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi unsur yang penting karena hal tersebut dapat menghancurkan kekuasaan Negara yang sifatnya absolutisme. Hal ini dapat terjadi karena upaya pengakuan serta melindungi hak asasi manusia merupakan sebuah elemen untuk menciptakan Negara demokrasi.⁹ Meskipun Pengaturan mengenai perlindungan dari perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap kaum wanita dan anak Indonesia secara tidak langsung disebutkan dalam konstitusi negara republik Indonesia yaitu UUD 1945, akan tetapi perlindungan terhadap kekerasan seksual merupakan salah satu upaya dalam menegakkan hak asasi manusia sebagaimana dincantumkan dalam Pasal 28D Ayat 1 yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menjamin, mengakui, dan memberikan kepastian hukum kepada semua orang baik warga negaranya

⁸ Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum: Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: BP FKIP UMS, hal. 81.

⁹ *Ibid*, hal. 80.

maupun bukan warga negaranya. Hal ini kemudian diperkuat lagi pada pasal 28G Ayat 1 yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi semua orang yang ada di negaranya baik diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta harta benda yang dimilikinya dan berkewajiban untuk melindungi mereka dari intimidasi rasa takut dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹⁰

Sebagai Negara hukum, Indonesia seharusnya memiliki tekad yang kuat untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia disertai upaya penegakan serta perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia merupakan salah satu elemen penting dalam Negara hukum dengan konsep *rechtsstaat*. Dalam konteks perlindungan kekerasan seksual yang dilakukan kepada kaum wanita dan anak di Indonesia sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, pemerintah Indonesia merancang beberapa peraturan yang diharapkan mampu untuk melindungi mereka dari perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan derajat mereka sebagai manusia. Peraturan-peraturan tersebut yaitu UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Akan tetapi, penegakan hukum menggunakan peraturan-peraturan tersebut kurang efektif karena penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut : (1) faktor hukumnya itu sendiri, (2) faktor aparat penegak hukum, (3) faktor sarana dan prasarana yang memadai, (4) faktor masyarakat, (5) faktor kebudayaan.

Penggunaan UU PKDRT dan UU Perlindungan anak untuk menangani perkara kekerasan seksual belum mampu untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual. Atas dasar alasan tersebut maka pemerintah merancang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU TPKS merupakan sebuah hasil kerja dari berbagai pihak mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, akademisi dan masyarakat sipil lainnya, serta badan-badan independen lainnya. Hal ini menandakan bahwa Negara sudah turut serta dalam upaya menghapuskan kekerasan seksual di Indonesia dan berupaya untuk merangkul para korban kekerasan seksual.¹¹

Setelah sepuluh tahun lamanya perjalanan undang-undang ini pada akhirnya disahkan pada 12 Februari 2022 lalu. Adanya proses penantian serta perjalanan yang membutuhkan waktu yang lama dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan sebuah hal yang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya kaum wanita dan anak. Setelah sekian lama pada akhirnya kaum

¹⁰ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2022), hal. 66.

¹¹ Siaran Pers, 2022, Pengesahan RUU TPKS: Pastikan Implementasi Terobosan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta Pemulihan Korban Kekerasan Seksual, Jakarta: KOMNAS Perempuan.

wanita dan anak mendapatkan “angin kencang “ karena saat ini mereka tidak perlu lagi takut untuk dirampas haknya serta mempunyai sarana untuk menuntut hak mereka apabila dirampas oleh mereka yang tidak memiliki moral. Selain untuk kepentingan korban kekerasan seksual, disahkannya undang-undang ini juga pada akhirnya menjadi titik terang bagi aparat penegak hukum karena pada saat ini peraturan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual ini belum ada sehingga menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang hadir dalam berbagai bentuk serta jenis pada saat ini.

UU TPKS merupakan sebuah produk hukum baru yang berbeda dari produk hukum lainnya karena perumusan UU TPKS ini berdasarkan apa yang dibutuhkan, diinginkan, dan kepentingan masyarakat khususnya kaum perempuan dan anak di Indonesia. Selain menyerap aspirasi dari masyarakat perumusan UU TPKS ini juga berdasarkan dari para korban kekerasan yang pernah menyelesaikan kasus kekerasan yang mereka alami melalui sebuah proses hukum baik sampai proses peradilan maupun tidak. Oleh karena itu, UU TPKS ini menyempurnakan dan memperbarui UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak yang selama ini digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan yang dialami oleh kaum wanita dan anak baik dalam ruang lingkup rumah tangga maupun tidak. UU TPKS diharapkan mampu untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam UU PKDRT maupun UU Prerlindungan Anak sehingga upaya penegakan hukum untuk melindungi kaum wanita dan anak Indonesia bisa berjalan seperti yang diinginkan dan diharapkan oleh bangsa Indonesia sebagai perwujudan melindungi hak asasi manusia yang merupakan sebuah elemen penting dalam Negara hukum.

3.3 Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual

Islam adalah agama dengan jumlah pemeluk atau penganut tertinggi ke dua di dunia setelah agama Kristen. Jumlah pemeluk agama islam di dunia mencapai 2,38 miliar orang sedangkan di Indonesia sendiri jumlah pemeluk agama islam masih dalam posisi tertinggi dari berbagai agama yang ada di Indonesia yaitu mencapai 237 juta jiwa per Desember 2021.¹² Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, jadi sudah seharusnya mereka terikat dengan syariat-syariat yang telah diajarkan dalam agamanya. Dalam hukum islam terdapat tiga konsep yaitu syariah, fikih, dan hukum islam.

¹² Fahri Zulfikar, 2022, *Daftar Urutan Agama Terbanyak di Dunia, Islam Nomor Berapa?*, dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6271846/daftar-urutan-agama-terbanyak-di-dunia-islam-nomor-berapa>, diakses pada 16 November 2022 pukul 13.26 WIB.

Perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan sehingga penggunaan hukum islam yang digunakan adalah fiqh jinayah karena dalam fiqh jinayah terdapat keseluruhan pengaturan tentang perbuatan apa yang dilarang oleh agama islam dan termasuk dalam kategori perbuatan kejahatan. Penerapan fiqh jinayah ini merupakan sebuah hal yang penting karena berfungsi untuk melindungi serta menjaga manusia dan untuk menuntun manusia untuk selalu berada di jalan yang benar dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang dapat melukai atau menyakiti manusia lainnya. Menetapkan hukuman dengan fiqh jinayah ini juga sesuai dengan salah satu tujuan dari syariah islam yaitu menciptakan dan memelihara kemasalahatan di dunia maupun akhirat serta menghindari manusia dari perbuatan mungkar.

13

Perbuatan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merampas hak asasi manusia lainnya. Dalam kekerasan seksual terdapat sebuah unsur yang utama yaitu adanya perbuatan zina. Dalam perzinaan dan kekerasan seksual terdapat perbedaan yaitu dalam perzinaan terdapat perasaan suka sama suka atau kesukarelaan, sedangkan dalam kekerasan seksual terdapat unsur paksaan. Meskipun demikian, para ahli hukum sering menyebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah perbuatan perzinaan dengan paksaan yang dalam hukum islam para pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi hukuman yang berat (hudud).¹⁴

Kekerasan seksual yang merupakan sebuah pemaksaan perzinahan dalam hukum islam juga terdapat ayat yang menyebutkan bahwa perbuatan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang yaitu dalam QS. An-Nur ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut:

¹³ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qānūn*, Vol. 18 No. 2 (2015), hal. 312.

¹⁴ Saleh, 2019, *Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 106.

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ
عَلَى الْبِعَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا
وَمَن يُّكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

33. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Perbuatan zina merupakan salah satu dosa yang besar karena dalam agama apapun perbuatan ini dilarang. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan zina akan mendapatkan hukuman yang berat. Zina terdapat dua jenis, yaitu zina muhsan yang pelakunya memiliki ikatan perkawinan atau sudah pernah melakukan perkawinan. Jenis yang kedua yaitu zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina dimana pelakunya tidak terikat dengan perkawinan dan memang belum pernah melakukan perkawinan. Dalam hukum islam pemberian hukuman terhadap dua jenis zina ini sangat berbeda. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku zina muhsan yaitu rajam atau dilempari batu hingga mati sedangkan pelaku zina ghairu muhsan hukuman yang diberikan adalah dicambuk sebanyak seratus kali.¹⁵

Dalam konteks kasus kekerasan seksual terdapat dua pihak, yaitu pihak pelaku dan pihak korban. Pihak pelaku kekerasan seksual secara otomatis dijatuhi sanksi yang berat dan dianggap sebagai pelaku zina karena dalam islam perbuatan ini merupakan kejahatan dan dalam islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyalurkan hasrat seksual yaitu dengan melaksanakan perkawinan, sedangkan korban dari perbuatan kekerasan seksual bukan dianggap sebagai pelaku zina karena ia terpaksa dan diancam untuk melakukan tersebut sehingga tidak dapat dikenai hukuman seperti pelaku kekerasan seksual. Seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki dampak negatif bagi dirinya baik rusaknya kondisi fisik mereka maupun mentalitas mereka sehingga sudah seharusnya mereka terbebas dari hukuman baik dalam hukum islam maupun hukum nasional.¹⁶

¹⁵ H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2019, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, hal. 20.

¹⁶ Ika Agustin, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2 No. 3 (2021), hal. 350.

4. PENUTUP

Faktor yang menjadi penyebab atau alasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah karena pada saat ini Negara Indonesia sedang mengalami darurat tentang kasus kekerasan seksual yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual tiap tahunnya. Penggunaan UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan KUHP tidak efektif lagi karena pada saat ini kekerasan seksual hadir dalam berbagai bentuk. Sehingga negara Indonesia membentuk UU TPKS untuk melengkapi dan menyempurnakan peraturan-peraturan sebelumnya.

Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 dan salah satu elemen penting dalam negara hukum adalah menegakkan hak asasi manusia. Melindungi kaum perempuan dan anak di Indonesia termasuk sebagai upaya menegakkan hak asasi manusia karena tercantum dalam Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945. Pengesahan dan penegakan UU TPKS merupakan salah satu upaya untuk menegakkan hak asasi manusia.

Sebagai agama yang mendominasi masyarakat Indonesia, sudah seharusnya hukum islam bisa hadir untuk melindungi warga masyarakat dari perbuatan kekerasan seksual dan sudah semestinya masyarakat yang menganut agama islam terikat dengan kaidah-kaidah yang ada dalam islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Islam sangat melarang perbuatan kekerasan seksual karena perbuatan ini termasuk dalam perbuatan kejahatan asusila yang mengandung unsur zina sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan kekerasan seksual sama saja dengan melakukan perbuatan zina dimana dalam hukum islam perbuatan zina mendapatkan hukuman yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghinanta Mannika, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasa Seksual pada Remaja Perempuan", *Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7 No. 1 (2018).
- H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2019, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Ika Agustin, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2 No. 3 (2021).
- Janedjri. M Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Cet-1, Jakarta: Konstitusi Press.

- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qānūn*, Vol. 18 No. 2 (2015).
- Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum: Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: BP FKIP UMS.
- Novrizaldi, 2022, *Pentingnya RUU TPKS Untuk Segera Disahkan*, dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-ruu-tpks-untuk-segera-disahkan> diakses pada 27 Juni 2022 pukul 17.39 WIB.
- Republika, 2009, *UU PKDRT Masih Banyak Kelemahan*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/97516/uu-pkdrt-masih-banyak-kelemahan>, diakses pada tanggal 3 November 2022 Pukul 11.40 WIB.
- Rosania Paradias dan Eko Sponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2022).
- Saleh, 2019, *Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siaran Pers KOMNAS Perempuan, 2022, *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*, dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada 27 Juni 2022 pukul 17.56 WIB.
- Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, "Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19 No. 1 (2019).